

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah :

“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun” .

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif:
 - a. dengan sengaja
 - b. dan dengan rencana terlebih dahulu;
2. Unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya: nyawa orang lain

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif , tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan.

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

B. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983 :75).

Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dapat bertanggung jawab pada pidana yang telah dilakukannya tersebut. Menurut Roeslan Saleh (1983 : 79) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Pelaku dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Pelaku mampu untuk menemukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila di tentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat- akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan. Perbuatan yang dapat di pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. KUHP tidak mengatur ketentuan mengenai arti kemampuan bertanggung jawab, yang di atur adalah mengenai tentang orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana yan diatur dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit , tidak dipidana”

Unsur ke-2 dari kesalahan (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Menurut MvT kata “dengan sengaja”, dimana kata ini banyak terdapat dalam Pasal–Pasal dalam KUHP adalah sama dengan pengertian dikehendaki dan diketahui.

Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut MvT kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.

Berdasarkan hal di atas tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, jika orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf jika orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

C. Tugas Hakim dalam Mengadili

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ayat (2) dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, bahwa adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim bukan saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi yaitu mencari dan menentukan untuk kemudian dalam putusannya, nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut membawa tanggungjawab bahwa seseorang tidak hanya menerapkan hukum tertulis juga menciptakan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan tugas hakim dalam beracara harus menguasai teknik pemeriksaan, mengetahui sedikit-dikitnya ilmu jiwa, ilmu agama, dan juga administrasi peradilan. Hakim yang hanya tahu mengadili, membaca tuntutan, mendengarkan keterangan saksi, memperhatikan bukti kemudian memutuskan perkara tidak akan memberi jaminan tentang pelaksanaan hukum yang baik dan adil.

Hakim secara mudah harus mengetahui dari berkas itu sendiri beberapa lama penyelesaian perkara dari laporan peristiwa-peristiwa, penuntutan dan yang sangat penting menyangkut hak asasi yang sangat diperlukan ketelitian disamping

penguasaan teknis sangat diperlukan baik sebelum proses, maupun semasa dipersidangan dan sesudah diputuskan mendapat kepastian hukum.

Terhadap persidangan yang diselenggarakan hakim harus menguasai kasus demi kasus dari setiap persoalan dari tiap-tiap perkara yang ditujukan kepadanya. Tugas pokok hakim ialah memeriksa dan mengadili. Seseorang dalam suatu perkara pidana haruslah ia menjadi seorang ayah terhadap anak-anak yang diajukan ke pengadilan, ia harus pula dapat menjadi seorang rohaniawan menghadapi orang yang tergelincir moralnya dan ia harus pula menjadi penghibur bagi orang-orang yang kehilangan kepercayaan terhadap kehidupan (Bismar Siregar, 1983: 23).

D. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan

Tugas utama hakim adalah menjadi, yaitu serangkaian tindakan penerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pembedaan, sudah seharusnya untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal ini merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan berat atau ringannya tindak pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis :
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Keterangan saksi
 - d. Barang-barang bukti
 - e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis :
 - a. Latar belakang perbuatan terdakwa
 - b. Akibat perbuatan terdakwa
 - c. Kondisi diri terdakwa
 - d. Kondisi sosial ekonomi terdakwa
 - e. Faktor agama terdakwa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim dalam sidang pengadilan (Yahya Harahap, 1985:795). Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP Alat-alat bukti yang sah tersebut ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Hakim juga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut Pasal 181 KUHAP dalam proses persidangan hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah terdakwa mengenal barang-barang tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pembuktian ialah cara atau proses hukum yang dilakukan guna mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

E. Tujuan pemidanaan

Pembicaraan mengenai tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai teori-teori pemidanaan, karena melalui teori-teori tersebut akan diketahui dasar-dasar pembenaran dalam penjatuhan pidana. Pada prinsipnya tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Pencegahan umum adalah bahwa dengan adanya pemidanaan akan ada pengaruhnya terhadap tingkah laku orang lain selain pelaku, yaitu membuat potensial masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh langsung yang dirasakan oleh terpidana baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Terpidana akan menjadi warga masyarakat yang baik dari sebelumnya atau mencegah dilakukannya tindak pidana lagi (*sesidive*).

Masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai sesuatu akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia. Tujuan pidana dan pemidanaan belum pernah dirumuskan dalam KUHP. Perumusan tujuan baru tampak dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional Tahun 2008 yang dirumuskan dalam Pasal 47, sebagai berikut :

1. Pemidanaan bertujuan untuk : Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna dan baik, dan Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan diperkenankan merendahkan martabat manusia.

KUHP merupakan induk dari hukum pidana yang masih berlaku sampai saat ini tidak terdapat ketentuan khusus mengenai tujuan pidana. Namun di dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana sebagai dasar pembedaan diberikannya pidana. Teori tersebut terdiri dari :

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributif*)

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Tidak diperdulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat kemasa lampau tidak kemasa depan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana disini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan dan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan tidak terlalu diperhitungkan. Menurut Nigel Walker, penganut teori retributif dibagi dalam beberapa golongan :

a. Pengaruh teori retributif murni (*the pure retributivist*) dimana pidana harus sepadan dengan kesalahan.

b. Penganut teori retributif tidak murni, dapat dibagi menjadi:

1) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*)

Pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan , namun tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa. Kebanyakan ketentuan-ketentuan

dalam KUHP disusun sesuai dengan teori ini, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum tanpa mewajibkan pengadilan menegakkan batas maksimum tersebut.

- 2) Penganut teori retributif yang distributive : Pidana jangan dikenakan kepada orang yang tidak bersalah.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarianism*)

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah hanya dilihat pada masa lampau tetapi melainkan juga masa depan. Suatu pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi dasar pembedarannya adalah terletak pada tujuannya.

Prevensi (tujuan) ini ada dua macam yaitu prevensi khusus (*special*) dan prevensi umum (*general*). Dalam prevensi yang pertama pidana diadakan agar pelaku kejahatan menjadi jera dan takut untuk mengulangi kejahatan (*recidiv*).

Prevensi general ditujukan agar orang-orang lain (masyarakat) takut untuk melakukan kejahatan seperti itu. Singkatnya, tujuan dari *utilitarianism theory* adalah untuk menjatuhkan hukuman yang memadai untuk memenuhi tujuan umum pencegahan kejahatan (*crime preventio*).

3. Teori Gabungan (*vereningings-theorien*)

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas, di mana menurut teori gabungan unsur pembalasan (*velgelding*) dalam pidanaaan diakui, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Berbeda dengan rancangan KUHP yang sekarang sedang diproses telah mengatur ketentuan khusus mengenai tujuan pidanaaan. Penjelasan dalam RUU KUHP dijelaskan bahwa meskipun suatu pidana pada dasarnya adalah suatu nestafa atau derita yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi pidanaaan yang diatur dalam RUU KUHP tersebut tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Pidana tersebut diberikan dengan tujuan tertentu baik yang ditujukan bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri.

